



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
KECAMATAN TELUK MENGKUDU

Jln. Lapangan Sepak Bola Perkebunan PT. Socfindo Mata Pao
Desa Mata Pao

20997

KEPUTUSAN KEPALA CAMAT TELUK MENGKUDU

NOMOR :

TENTANG

**PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN
DILINGKUNGAN KECAMATAN TELUK MENGKUDU**

CAMAT TELUK MENGKUDU

Menimbang : c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 huruf (e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
KECAMATAN TELUK MENGKUDU

Jln. Lapangan Sepak Bola Perkebunan PT. Socfindo Mata Pao
Desa Mata Pao

20997

KEPUTUSAN CAMAT TELUK MENGKUDU
NOMOR : 33.1 / 2025
TENTANG

PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH

CAMAT TELUK MENGKUDU

Menimbang : a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
13. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
14. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 48 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan bupati serdang bedagai nomor 41 tahun 2016 tentang rincian tugas dan fungsi jabatan pada dinas daerah kabupaten serdang bedagai;
15. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 39 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT TELUK MENGKUDU TENTANG PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KECAMATAN TELUK MENGKUDU ;**

KESATU : Membentuk, menghunjuk dan menetapkan Pelaksana Pelayanan Publik serta tugas dan fungsi pelaksana dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lempiran Keputusan ini ;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Teluk Mengkudu
Pada tanggal, 20 Januari 2025
CAMAT TELUK MENGKUDU



RIZKI ABDULLAH NASUTION, S.STP, M.SP
PEMBINA
NIP. 19900201 201010 1 002

Tembusan :

1. Bapak Bupati Serdang Bedagai
2. Bapak Wakil Bupati Serdang Bedagai
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

Lampiran : Keputusan Camat Teluk Mengkudu
Nomor : 18.48/820/ 33.1 / 2025
Tanggal : 20 Januari Tahun 2025
Tentang : Pelaksana Pelayanan Publik

PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
PERANGKAT DAERAH

NO	NAMA	TUGAS SEBAGAI PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
1.	TUTI SRI HANDAYANI SIREGAR, S.Pd	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2.	NURHASANAH SIREGAR	Staf Pelayanan Publik
3.	FAHMI ZULFI DALIMUNTHE, SH	Staf Pelayanan Publik

CAMAT TELUK MENKUDU



RIZKI ABDULLAH NASUTION, S.STP, M.SP
PEMBINA
NIP. 19900201 201010 1 002